



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jalan S. Partman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078 Wonosobo-56311

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 421/2016 / 2016

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Pos Paud Nusa Indah Gumawang Kidul Nomor : 421 / 0434 D/2014 telah habis masa berlakunya;  
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Pos Paud Nusa Indah Gumawang Kidul  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD Jalur Non Formal Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Pos Paud Nusa Indah Gumawang Kidul

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Wonosobo;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Perkumpulan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Pos Paud Nusa Indah

Alamat : Dsn. Sumurup RT 02/01 Gumawangkidul

Nama Lembaga : NUSA INDAH

Jenis Pendidikan : Pos Paud

Alamat : Dsn. Sumurup RT 02/01 Gumawangkidul  
Kecamatan Watumalang  
Kabupaten Wonosobo

KEDUA

: Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.

KETIGA

: Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : September 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Wonosobo



*[Handwritten Signature]*

Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 195905061980121001

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Watumalang
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga Kec. Watumalang
7. Arsip